



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 245-2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA RANTANG PEDULI
UNTUK LANJUT USIA RENTAN TERLANTAR TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa masih adanya Lanjut Usia yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang disebabkan karena tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial, maka program pelayanan lanjut usia terlantar di Istana Lansia Serambi Madinah dialihkan dengan kunjungan ke rumah masing- masing Lanjut Usia,

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial terhadap Lanjut Usia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pelayanan Lanjut Usia Terlantar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Rentan Terlantar Tahun 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6979)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok Dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Rintang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penerima Rintang Peduli untuk Lanjut Usia Terlantar Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada 10 (Sepuluh) orang Lanjut Usia Terlantar dalam bentuk pemberian makan dan snack.

KETIGA : Penerima Rintang Peduli untuk Lanjut Usia Rentan Terlantar Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut :


- a. berumur 60 (enam puluh) tahun keatas;
- b. berekonomi rendah;
- c. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dalam proses pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
- d. terkendala secara fisik atau psikologi;

	
---	---

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 245 -2025

TENTANG : PENETAPAN NAMA PENERIMA RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA RENTAN TERLANTAR TAHUN 2025

RANTANG PEDULI UNTUK LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT
1	Yohani	Gelanggan Betung RT.04/RW.04 Kel. Nan Balimo
2	Laili	Gelanggan Betung RT.03/RW.04 Kel. Nan Balimo
3	Yusni	Gelanggan Betung RT 04 RW 04 Kel. Nan Balimo
4	Busnar	Jl. Benteng RT 3/RW 4 Nan Balimo
5	Suryati	Ampang Kualo RT.01/RW.06 Kel. Kampung Jawa
6	Satimir	Jl. AK. Gani RT.002/RW.004 Kel. VI Suku
7	Nurbaiti	Gawan, RT 002 RW 004 Kel Tanah Garam
8	Saidar	Jl. Ismail Alkalibi, RT 003 RW 001 Kel Tanah Garam
9	Saidar	Jl Tolao RT 1 RW1 Kel Sinapa Piliang
10	Musiam	Jl Adinegoro RT 2/RW 3 Kel KTK

WALIKOTA SOLOK,

RIZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No.4 Telp. (0755) 325925 Kel.Tanah Garam Solok
e_mail : dinsos@solokkota.go.id fax (0755) 325925

Nomor : 460/ 15 /DINSOS-2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Solok, 21 Januari 2025

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok
di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Yth. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar tahun 2025
Maksud : Mohon Bapak dapat Menandatangani Surat Keputusan Walikota dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Solok.
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk mohon tanda tangan atas : Draf Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Penerima Rantang Peduli Untuk Lanjut Usia Terlantar tahun 2025

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Di tetapkan di : Solok
Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA

H. HERMAN, SH, S.Sos
NIP. 19711230 199303 1 003